

PERANAN TAX AMNESTY DALAM MENGATASI PENGELAPAN PAJAK

Ni Made Trisna Dewi

Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra

e-mail : madetrisnadewishmh@gmail.com

Abstrak

Kebijakan pemerintah untuk memberlakukan *Tax Amnesty* menuai pro dan kontra didalam masyarakat. Kebijakan tersebut menurut beberapa pengamat memiliki dampak positif dan dampak negative. Atas kebijakan *Tax Amnesty* tersebut, beberapa Negara sukses mencapai tujuan penerapan kebijakan, namun ada pula yang gagal dalam penerapannya. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah mekanisme hukum pelaporan *tax amnesty* dan apakah sanksi hukum bagi wajib pajak yang tidak melaporkan *tax amnesty*. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif beranjak dari adanya kebijakan pemberian *Amnesty* pada dasarnya merupakan hak priogratif Presiden. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana yang terkait dengan permasalahan dalam tulisan ilmiah ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah mekanisme hukum pelaporan *tax amnesty* adalah Pada Bab V tata cara penyampaian surat pernyataan, penerbitan surat pernyataan, dan pengampunan atas kewajiban pernyataan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Akibat yang ditimbulkan bagi wajib pajak yang tidak melaporkan *tax amnesty* sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, Tarif uang tebusan atau harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan dalam jangka waktu paling singkat 3 tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak undang-undang ini mulai belaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Kata Kunci: *Tax Amnesty*, Pajak, Pembangunan Nasional

Abstract

Government policy to impose Tax Amnesty reaps pros and cons in society. According to some observers, this policy has a positive impact and a negative impact. With regard to the Tax Amnesty policy, several countries have succeeded in achieving the objectives of implementing the policy, but some have failed in its implementation. The formulation of the problem raised in this research is what is the legal mechanism for reporting tax amnesty and what is the legal sanction for taxpayers who do not report tax amnesty. This type of research is a normative legal research which departs from the existence of a policy of granting Amnesty which is basically the President's priority. This research

uses an approach that examines the applicable laws and regulations, legal theory, and can be in the form of scholars' opinions related to problems in this scientific paper. The conclusion of this research is that the legal mechanism for reporting tax amnesty is in Chapter V the procedures for submitting a statement letter, issuing a statement letter, and forgiveness of the statement obligations of Article 8 of Law Number 11 of 2016 concerning Tax Amnesty. The consequences for taxpayers who do not report tax amnesty as stipulated in article 4 of Law Number 11 of 2016 concerning Tax Amnesty, ransom rates or assets that are inside the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia or assets that are outside the territory of the State The Unitary State of the Republic of Indonesia which is transferred to the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia and invested within a period of at least 3 years from the time it is transferred, is 2% (two percent) for the period for submitting the Statement Letter in the first month to the end of the third month from the time of the Law- This law comes into force 3% (three percent) for the period for submitting a statement letter in the fourth month from the time this law comes into effect until 31 December 2016. 5% (five percent) for the period for submitting a statement letter starting from 1 January 2017 up to March 31, 2017.

Keywords: *Tax Amnesty, Tax, National Development*

PENDAHULUAN

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak didefinisikan dengan iuran kepada Negara terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Ada beberapa langkah yang ditempuh pemerintah Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Pajak guna meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, antara lain melaksanakan program Sensus Pajak Nasional. Melakukan penyempurnaan peraturan untuk menangani tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*), tindakan penggelapan pajak melalui *transfer pricing*, dan pengenaan pajak final. Selain itu salah satu bentuk upaya atau inovasi lain dalam sistem perpajakan yang berguna meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban baik jenis pajak baru maupun persentase pajak yang sudah ada kepada masyarakat, dunia usaha dan para pekerja adalah melalui program *tax amnesty*. Salah satu tujuan pengampunan pajak ini diharapkan dapat mengurangi citra negatif pada aparat perpajakan yang selalu dipersepsikan selalu bersikap sewenang-wenang dan harus selalu dihindari, berubah menjadi hubungan yang lebih "*friendly*." Pada dasarnya inovasi atau upaya ini dapat diterapkan di Indonesia. Keunggulan yang diharapkan bila kebijakan *tax amnesty* diimplementasikan yaitu akan dapat mendorong masuknya dana-dana dari luar negeri yang dalam jangka panjang dapat digunakan sebagai pendorong investasi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menstimulasi perekonomian nasional. Di sisi lain

kelemahannya bila diterapkan pengampunan pajak adalah tidak serta merta menjamin peningkatan kinerja setoran pajak ke kas negara. Hal ini bisa sebaliknya berpotensi terjadinya penyelewengan, manipulasi dan tindakan moral dan lainnya.

Kebijakan pemerintah untuk memberlakukan *Tax Amnesty* menuai pro dan kontra didalam masyarakat. Kebijakan tersebut menurut beberapa pengamat memiliki dampak positif dan dampak negative. Kebijakan menerapkan *tax amnesty* pada kenyataannya juga pernah diberlakukan di beberapa Negara. Atas kebijakan *Tax Amnesty* tersebut, beberapa Negara sukses mencapai tujuan penerapan kebijakan, namun ada pula yang gagal dalam penerapannya (Santoso, Urip & Justina, Setiawan, 2009 : 43) Kebijakan pemberian *Amnesty* pada dasarnya merupakan hak priogratif Presiden, Presiden memberikan amnesty dan abolisi berdasarkan pertimbangan dewan Perwakilan Rakyat. Implikasi dari *amnesty* yang dimaksud adalah :

- a. jabatan atau wewenang tertinggi adalah Presiden untuk memberikan amnesty;
- b. Akibat hukum : hilangnya kesalahan pelaku kejahatan/pelanggaran, sehingga terhadap pelaku hilangnya/ pembebasan dari sanksi atau ancaman pidana maupun administrasi;
- c. Amnesti harus berdasarkan Undang-Undang karena menyangkut DPR sebagai pembuatan Undang-Undang, karena akan kehilangan potensi, misalnya : tidak diterimanya uang kas ke Negara karena pengampunan pajak.
- d. Amnesti diberikan pada moment tertentu bukan setiap saat atau selalu terus menerus. Moment tersebut berkaitan dengan pertimbangan politik, HAM, ekonomi nasional, keutuhan NKRI.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan jenis pendekatan undang-undang (*statute approach*), dengan sumber bahan hukum yang terdiri dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan penelitian kepustakaan (*library research*), dan untuk menganalisa bahan hukum yang telah dikumpulkan maka dipergunakan beberapa teknik, yaitu teknik deskripsi, kualitatif

Sumber bahan hukum dari penelitian hukum normatif, bahan hukum tersebut diperoleh melalui sumber bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat antara lain : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Sumber bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan laporan, artikel serta bahan literatur lainnya yang berhubungan dengan pembahasan jurnal ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, tehnik yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara menginventarisir, mempelajari dan mendalami bahan-bahan hukum yang relevan dengan obyek penelitian. Kemudian dilakukan pengklasifikasian bahan-bahan yang sejenis, mencatat dan mengolahnya secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

Untuk menganalisa bahan hukum yang telah dikumpulkan maka dipergunakan beberapa teknik analisis yaitu: Teknik deskripsi, dengan menggunakan teknik ini peneliti menguraikan secara apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dan proposisi-proposisi hukum atau non-hukum. Teknik interpretasi berupa penggunaan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum seperti analogi dan penafsiran gramatikal. Teknik evaluasi merupakan penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah peneliti terhadap suatu pernyataan rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun dalam bahan hukum sekunder. Teknik argumentasi berupa pernyataan- pernyataan yang berasal dari pemikiran atau analisis penulis yang dituangkan dalam bentuk tulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara teori pemungutan pajak tidak terlepas dari rasa keadilan, sebab keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam penetapan tarifnyapun harus mendasarkan pada prinsip-prinsip keadilan. Dalam penghitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak. Tarif pajak dimaksud adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase. Apabila melihat timbulnya utang pajak, bahwa utang pajak timbul karena Surat Keputusan Pajak, ajaran ini diterapkan pada official assessment system. Perbedaan dengan ajaran materiil bahwa utang pajak timbul karena undang-undang. Ajaran ini diterapkan pada self assessment system. Hapusnya utang pajak disebabkan antara lain :

1. Pembayaran

Utang pajak yang melekat pada Wajib Pajak akan hapus karena pembayaran yang dilakukan ke Kas Negara.

2. Kompensasi

Keputusan yang ditunjukkan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan seseorang di luar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima Wajib Pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terutang.

3. Daluwarsa

Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu sepuluh tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kapan uang pajak tidak dapat ditagih lagi. Namun daluwarsa penagihan pajak tertanggung, antara lain, apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.

4. Pembebasan

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena ditiadakan. Pembebasan pada umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi diberikan terhadap sanksi administrasinya.

5. Penghapusan

Penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikan karena keadaan keuangan Wajib Pajak

Penyelundupan pajak mengakibatkan beban pajak yang harus dipikul oleh para wajib pajak yang jujur membayar pajak menjadi lebih berat, dan hal ini mengakibatkan ketidakadilan yang tinggi. Peningkatan kegiatan ekonomi bawah tanah yang dibarengi dengan penyelundupan pajak ini sangat merugikan negara karena berarti hilangnya penerimaan pajak yang sangat dibutuhkan untuk membiayai program pendidikan, kesehatan dan program-program pengentasan kemiskinan lainnya. Oleh sebab itu timbul pemikiran untuk mengenakan kembali pajak yang belum dibayar dari kegiatan ekonomi bawah tanah tersebut melalui program khusus yakni pengampunan pajak (*tax amnesty*).

Kebijakan *tax amnesty* harus dilihat sebagai kebijakan ekonomi yang bersifat mendasar, jadi tidak semata-mata kebijakan terkait fiskal apalagi khususnya pajak. Jadi ini kebijakan yang dimensinya lebih luas, kebijakan ekonomi secara umum. Karena pertama dari sisi pajaknya sendiri, dengan adanya *tax amnesty* maka ada potensi penerimaan yang akan bertambah dalam APBN kita baik di tahun ini atau tahun-tahun sesudahnya yang akan membuat APBN kita lebih *sustainable*. APBN lebih *sustainable* dan kemampuan pemerintah untuk spending atau untuk belanja juga semakin besar sehingga otomatis ini akan banyak membantu program-program pembangunan tidak hanya infrastruktur tapi juga perbaikan kesejahteraan masyarakat. Jadi dari satu sisi adanya *tax amnesty* tahun ini dan seterusnya akan sangat membantu upaya pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan dan mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan serta memperbaiki ketimpangan. Nah tetapi disisi lain, di sisi yang di luar fiskal atau pajaknya, dengan kebijakan *amnesty* ini yang diharapkan dengan diikuti repatriasi sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia di luar negeri maka akan sangat membantu stabilitas ekonomi makro kita. Apakah itu dilihat dari nilai tukar rupiah, apakah itu dilihat dari cadangan devisa, apakah itu dilihat dari neraca pembayaran kita atau bahkan sampai kepada likuiditas dari perbankan.

Pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang dibayar, di samping meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

Meningkatnya kepatuhan tersebut juga merupakan dampak dari makin efektifnya pengawasan karena semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan Wajib Pajak.

Tujuan *tax amnesty* atau pengampunan pajak adalah

1. Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek. Permasalahan penerimaan pajak yang stagnan atau cenderung menurun seringkali menjadi alasan pembenar diberikannya *tax amnesty*. Hal ini akan berdampak pada keinginan pemerintah untuk memberikan *tax amnesty* dengan harapan pajak yang dibayar oleh wajib pajak selama program *tax amnesty* akan meningkatkan penerimaan pajak.
2. Meningkatkan kepatuhan pajak dimasa yang akan datang. Kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab pemberian *tax amnesty*. Para pendukung *tax amnesty* umumnya berpendapat bahwa kepatuhan sukarela akan meningkat setelah program *tax amnesty* dilakukan. Hal ini didasari pada harapan bahwa setelah program *tax amnesty* dilakukan Wajib Pajak yang sebelumnya menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan, maka Wajib Pajak tersebut tidak akan bisa mengelak dan menghindari dari kewajiban perpajakannya.
3. Mendorong repatriasi modal atau aset. Kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan setelah program *tax amnesty* merupakan salah satu tujuan pemberian *tax amnesty*. Dalam konteks pelaporan, data harta kekayaan tersebut, pemberian *tax amnesty* juga bertujuan untuk mengembalikan modal yang parkir di luar negeri tanpa perlu membayar pajak atas modal yang di parkir di luar negeri tersebut. Pemberian *tax amnesty* atas pengembalian modal yang di parkir di luar negeri ke bank di dalam negeri dipandang perlu karena akan memudahkan otoritas pajak dalam meminta informasi tentang data kekayaan wajib pajak kepada bank di dalam negeri.
4. Transisi ke sistem perpajakan yang baru. *Tax amnesty* dapat di justifikasi ketika *tax amnesty* digunakan sebagai alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru.

Mekanisme pelaporan *tax amnesty* adalah:

- a. Membuat Daftar Harta dan Daftar Utang Untuk Laporan *Tax Amnesty*
Dasar perhitungan yang digunakan untuk menghitung dan atau memperhitungkan jumlah uang tebusan yang harus anda bayar adalah jumlah harta dan jumlah hutang terkait dengan pembelian harta.
- b. Buat Daftar Harta
 1. Buat daftar keseluruhan harta yang sudah pernah dilaporkan pada SPT Tahunan PPh atau Orang Pribadi
 2. Buat daftar harta tambahan yang dipisahkan berdasarkan lokasi dan perlakuan :
 - a. Harta tambahan dalam negeri

- b. Harta Tambahan di Luar Negeri yang hendak di repatriasi
- c. Harta Tambahan di Luar Negeri yang tidak akan di repatriasi
- c. Buat Daftar Hutang
 - 1. Buat daftar keseluruhan utang yang sudah pernah dilaporkan pada SPT Tahunan PPh atau Orang Pribadi
 - 2. Buat daftar utang tambahan yang dipisahkan berdasarkan lokasi dan perlakuan :
 - a. utang tambahan dalam negeri
 - b. utang Tambahan di Luar Negeri terkait harta yang hendak di repatriasi
 - c. utang Tambahan di Luar Negeri terkait harta yang tidak akan di repatriasi
- d. Hitung Uang Tebusan

Setelah daftar harta dan daftar hutang selesai dibuat, maka langkah selanjutnya sebelum dapat melapor *tax amnesty* adalah menghitung jumlah uang tebusan yang harus dibayar terkait dengan jumlah tambahan harta dan utang.
- e. Isi Lampiran Surat Pernyataan Harta Untuk Pengampunan Pajak

Setelah anda selesai menghitung besaran uang tebusan dan telah memiliki bayangan nominalnya maka langkah selanjutnya adalah mengisi lampiran lembar "surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak", ingat untuk mengisi laporan pajak apapun itu selalu dimulai dengan mengisi lampiran. Dalam hal *tax amnesty* maka lampiran yang harus diisi adalah lampiran harta dan utang

 - a. Isi Surat Pernyataan Harta Untuk Pengampunan Pajak
 - b. Cetak Surat Pernyataan Harta Untuk Pengampunan Pajak
 - c. Siapkan Data Pendukung Surat Pernyataan Harta Untuk Pengampunan Pajak.

Untuk melengkapi surat pernyataan harta diperlukan data pendukung, data pendukung yang dimaksud adalah data yang mendukung pernyataan anda yang telah anda tuangkan pada surat pernyataan harta.
 - d. Konsultasikan Perhitungan Pengampunan Pajak Dengan AR atau *Account Representative*
 - e. Bayar Uang Tebusan *Tax Amnesty*

Pada Bab V tata cara penyampaian surat pernyataan, penerbitan surat pernyataan, dan pengampunan atas kewajiban pernyataan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak yaitu:

- (1) Untuk memperoleh Pengampunan Pajak, Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Pernyataan kepada Menteri.
- (2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak badan; atau
 - c. penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf b berhalangan.

- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. membayar Uang Tebusan;
 - c. melunasi seluruh Tunggakan Pajak;
 - d. melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;
 - e. menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
 - f. mencabut permohonan:
 1. pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 2. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;
 3. pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
 4. keberatan;
 5. pembedulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;
 6. banding;
 7. gugatan; dan/atau
 8. peninjauan kembali,

Dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

- (4) Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dibayar lunas ke kas negara melalui Bank Persepsi.
- (5) Pembayaran Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan surat setoran pajak yang berfungsi sebagai bukti pembayaran Uang Tebusan setelah mendapatkan validasi.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak harus mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menginvestasikan Harta dimaksud di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun:
- a. sebelum 31 Desember 2016 bagi Wajib Pajak yang memilih menggunakan tarif Uang Tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b; dan/atau
 - b. sebelum 31 Maret 2017 bagi Wajib Pajak yang memilih menggunakan tarif Uang Tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.

- (7) Dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan Harta yang berada dan/atau ditempatkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak tidak dapat mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan.

Slogan program pengampunan pajak, “*Amnesti* pajak, ungkap, tebus, lega” mulai diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada publik diberbagai kesempatan dan lokasi. Hal tersebut dilakukan guna menarik keyakinan masyarakat untuk memanfaatkan program pengampunan pajak ini. Pemerintah meyakini, banyak WP yang belum memanfaatkan fasilitas tersebut, tapi tidak mengungkapkan dengan benar hartanya dalam surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak. Aturan yang mempertegas dan memerinci sanksi segera disiapkan.

1. Tarif *Tax Amnesty*

- (1) Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

Tarif uang tebusan atau harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan dalam jangka waktu paling singkat 3 tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar :

- a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
 - b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
 - c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
- (2) Tarif uang tebusan atas harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar :
- a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
 - b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.

(3) Tarif uang tebusan bagi wajib pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada tahun pajak terakhir adalah sebesar :

- a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan; atau
- b. 2% (dua persen) bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) dalam Surat Pernyataan,

Untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

2. Periode *Tax Amnesty*

Amnesti Pajak terbagi kedalam 3 (tiga) periode, yaitu:

- a. Periode I: Dari tanggal 18 Juli s.d 30 September 2016
- b. Periode II: Dari tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016
- c. Periode III: Dari tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017

Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak sudah mempersiapkan mekanisme dan aturan bagi wajib pajak yang tidak menggunakan program tax amnesty atau belum mengungkap keseluruhan harta. Aturan tersebut tertuang di dalam Pasal 18. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak menegaskan, “Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh Surat Keterangan kemudian ditemukan adanya data dan/atau informasi mengenai Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud.” Kemudian, ayat 2) menyebutkan jika Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode pengampuna pajak berakhir, dan atau DJP menemukan data atau informasi mengenai harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015 yang belum dilaporkan dalam SPT, maka harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud, paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku. Sanksi ini jelas tertera di dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b. Lalu, apa risiko bagi WP seperti yang dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (2) tersebut? Akan dikenakan sanksi administrasi. Tak tanggung-tanggung, sanksi administrasi tersebut berupa kenaikan denda sebesar 200 persen dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang bayar. Selain itu, atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (3) dan (4). Jika tak ingin membayar denda sebesar 200 persen dari harta yang tidak dan belum dilaporkan, ada baiknya Wajib Pajak mengikuti program

pengampunan pajak ini. Selain nilai uang tebusan yang sangat ringan, beberapa keuntungan juga diperoleh oleh Wajib Pajak.

Simpulan

Dari uraian dalam bab-bab tersebut diatas, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme hukum pelaporan *tax amnesty* adalah

Pada Bab V tata cara penyampaian surat pernyataan, penerbitan surat pernyataan, dan pengampunan atas kewajiban pernyataan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak yaitu:

(1) Untuk memperoleh Pengampunan Pajak, Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Pernyataan kepada Menteri.

(2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:

a. Wajib Pajak orang pribadi;

b. pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak badan; atau

c. penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf b berhalangan.

(3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;

b. membayar Uang Tebusan;

c. melunasi seluruh Tunggakan Pajak;

d. melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;

e. menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan

f. mencabut permohonan:

1. pengembalian kelebihan pembayaran pajak;

2. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;

3. pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;

4. keberatan;

5. pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;

6. banding;

7. gugatan; dan/atau

8. peninjauan kembali,

Dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

- (4) Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dibayar lunas ke kas negara melalui Bank Persepsi.
 - (5) Pembayaran Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan surat setoran pajak yang berfungsi sebagai bukti pembayaran Uang Tebusan setelah mendapatkan validasi.
 - (6) Dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak harus mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menginvestasikan Harta dimaksud di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun:
 - a. sebelum 31 Desember 2016 bagi Wajib Pajak yang memilih menggunakan tarif Uang Tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b; dan/atau
 - b. sebelum 31 Maret 2017 bagi Wajib Pajak yang memilih menggunakan tarif Uang Tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.
 - (7) Dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan Harta yang berada dan/atau ditempatkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak tidak dapat mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan.
2. Akibat yang ditimbulkan bagi wajib pajak yang tidak melaporkan *tax amnesty* Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
- (1) Tarif uang tebusan atau harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan dalam jangka waktu paling singkat 3 tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar :
 - a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
 - b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
 - c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

- (2) Tarif uang tebusan atas harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dialihkan ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar :
- a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
 - b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.
- (3) Tarif uang tebusan bagi wajib pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada tahun pajak terakhir adalah sebesar :
- a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan; atau
 - b. 2% (dua persen) bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) dalam Surat Pernyataan,

Saran

1. Kepada Pemerintah penerapan tax amnesty Indonesia saat ini semestinya lebih ditingkatkan keseriusannya demi menghindari kegagalan seperti yg terjadi pada 2 periode sebelumnya. Sebaiknya, penerapan amnesty ini lebih dimatangkan lagi dengan diciptakannya payung hukum yang tegas demi mengurangi peluang korupsi.
2. Pemberian kebijakan pengampunan pajak semestinya tidak hanya menghapus hak tagih atas wajib pajak tetapi yang lebih penting lagi adalah memperbaiki kepatuhan wajib pajak, sehingga pada jangka panjang dapat meningkatkan penerimaan pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Santoso, Urip & Justina, Setiawan, 2009, *Tax amnesty dan Pelaksanaanya di Beberapa Negara, Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Mardiasmo, 2009, *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi*, Andi, Jogjakarta
- Ngadiman dan Daniel Huslin, 2015, *Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 19, No. 2
- Ilyas, B. Wirawan, Suhartono Rudy, 2007, *Panduan Komprehensif dan Praktis Pajak Penghasilan*, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta